# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 18 TAHUN 2013

### **TENTANG**

## RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Tahun Undang-Undang Nomor 12 1956 tentang Daerah Pembentukan Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5	.Undan	a IInd	lana			
J,	. Onuan	8-0110	ıang	 	 • •	



PDF Complete.
lang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
ahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5161);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

## **BUPATI BATANG HARI**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
- 2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
- 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- 7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik Pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

10	<b>-</b>	4						
1()	Retri	hii	Q1					
$\perp \cup$	$\dots$	.vu	οι	 	 	 	 	



pDF Complete.

ng yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
n pengujian alat-alat ukur, takar,timbang dan
ujian barang dalam keadaan terbungkus yang

diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 11. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang di tera.
- 12. Tera ulang adalah menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang di tera.
- 13. Kalibrasi adalah kebenaran untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traccable) ke standar nasional dan/atau internasional untuk satuan ukurnya.
- 14. Menjustir adalah melakukan penyesuaian, mencocokkan dan/atau penyetelan ringan pada alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang dilakukan bersama dengan tera atau tera ulang atau kalibrasi yang bertujuan untuk alat tersebut memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
- 15. Penyidik adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas,tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Pelayan Tera/Tera Ulang.
- 16. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kwalitas dan kuantitas
- 17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 18. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan
- 19. Alat perlengkapannya adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 20. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23.Surat									
23.Surat	 		 						



Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat ı surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi ek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar

penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 26. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

# TERA, TERA ULANG, KALIBRASI DAN MENJUSTIR ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

## Pasal 2

Alat UTTP wajib ditera dan ditera ulang apabila alat UTTP tersebut secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan ; dan
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

(1)	Alat	UTTP y	ang wa	ijib ditera te	tapi dap	at dibebaskan	dari tera	ulan	g ialah
	alat	UTTP	yang	digunakan	untuk	pengawasan	(kontrol)	di	dalam
	peru	sahaan							



dari tera dan tera ulang ialah alat ıtukkan atau dipakai untuk keperluan rumah

Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dipergunakan sebagai alat transaksi jual beli.

## Pasal 4

- (1) Alat UTTP sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digolongkan kedalam UTTP Metrologi legal yang pemeriksaan, pengujian, peneraan, dan peneraan ulang serta pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Alat UTTP diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan kedalam alat UTTP metrologi non legal.
- Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan untuk diuji atau dikalibrasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- Prosedur dan tata cara peneraan, penera-ulangan dan kalibrasi alat UTTP diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB III

## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 6

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

# Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang peribadi atau Badan hukum yang memperoleh pelayanan tera/ tera ulang.

## BAB IV

# GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

BAB	17												



## BAB V

## R TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

#### BAB VI

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## Pasal 11

- (1) Jenis dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian..
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah

## **BAB VIII**

### MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB IX

## RETRIBUSI TERHUTANG

## Pasal 14

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB	Y												
$D_{\mu}$	ZX.		٠		•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	



# BAB X

7

# CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Dalam hal wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XI

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus setelah pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XII

## **PENAGIHAN**

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pajabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
----------



## BAB XIII

## NG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV	۲.																			
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdaganagn dan Koperasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sebubungan dengna tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanan dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII	



# BAB XVII BANKSI PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

# BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

> Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 11 April 2013 BUPATI BATANG HARI

> > ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 11 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

**ALI REDO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM** 

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH. NIP. 19750709 200012 1 002



## **ATAS**

#### RAH KABUPATEN BATANG HARI

# NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### I. UMUM

Penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanya (UTTP) pada massa sekarang tidak terbatas sebagai alat transaksi penyerahan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk menentukan pungutan atau upah, untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, untuk pemakian dan pengwasan dalam perusahaan serata untuk kepentingan umum.

Pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan adanya jaminan dan keyakinan mengenai kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakian alat UTTP tersebut.

Untuk menjamin kebenaran pengukuran serta melindungi pihakpihak yang berkepentingan maka terhadap alat UTTP tersebut perlu di tera, ditera ulang, dikalibrasi dan/atau dijustir.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat UTTP dikenakan biaya tera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) perlu disikapi secara positif dan proaktif guna mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya perangkat hukum yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemungutan retribusi Tera Alat Ukur, Takar, Timbang Perlengkapanya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam kenyataannya, tidak semua Alat UTTP langsung digunakan, tetapi ada juga yang tidak langsung digunakan untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, misalnya alat UTTP yang dipamerkan, disimpan, ditawarkan atau diperjual belikan dalam keadaan siap pakai.

Kepentingan.....

Kepentingan umum disini mempunyai arti khusus sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, yaitu merupakan kepentingan diluar kepentingan usaha,



PDF Complete.
enerima barang, menentukan produk akhir
juga diluar kepentingan untuk melaksanakan
nisalnya yang menyangkut bidang kesehatan,

keselamatan dan olah raga.

Menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan barang. Misalnya penyerahan atau penerimaan barang antar satu perusahaan dengan perusahaan lainya.

Menentukan produk akhir dalam perusahaan meliputi penentuan kuanta ( isi,berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan.

Melaksanakan peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Metrologi Non Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang bertentangan dengan Undang-Undang dan merugikan kepentingan umum

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 5

Yang dimaksud dengan barang dalam keadaan terbungkus adalah semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

a. nama barang dalam bungkusan itu;

• • • • • • • • • • • • • • • •

c. Ukuran, isi atau berat bersih dalam bungkusan itu dalam satuan atau lambang; dan



pDF Complete. m bungkusan itu jika barang itu dijual dengan

Cukup jelas

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan orang pribadi atau badan adalah pengguna jasa secara pribadi atau yang berbadan hukum.

## Pasal 8

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pekerjaan berupa tera atau tera ulang atau kalibrasi dan/atau justir.

#### Pasal 9

Cukup jelas

#### Pasal 10

Jenis dan tarif disusun dengan mempertimbangkan

- a. Kapasitas maksimum dari penggunaan alat UTTP;
- b. Tingkat kesulitan pengujian;
- c. Waktu pelaksanaan;
- d. Tingkat ketelitian alat UTTP;
- e. Nilai atau harga alat UTTP.

#### Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Kegiatan pelayanan tera,tera ulang dan kalibrasi alat UTTP dilaksanakan pada tempat-tempat berikut :

- Di Balai Pelayanan Kemetrologian untuk melayani para wajib tera pada setiap hari kerja.
- Di tempat-tempat dan waktu yang telah ditentukan dalam Kabupaten Batang Hari.
- Di tempat dimana Alat UTTP tersebut berada dan atau terpasang.

## Pasal 13

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang diatur oleh Menteri yang membidangi masalah Kemetrologian melalui Surat Keputusan tentang Tanda Tera yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Menteri Perdagangan.

## Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15	
----------	--



n dokumen lain yang dipersamakan adalah kekuatan hukum yang sama dengan SKRD

Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan adalah suatu kondisi dimana kegiatan Tera, Tera Ulang, atau Kalibrasi, dilaksanakan di daerah Kabupaten sehingga membutuhkan waktu perjalanan cukup jauh ke ibukota kabupaten atau bertepatan dengan hari libur.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah wajib retribusi melalaian kewajibannya antara lain:

- a. tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar;
- b. tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi; dan/atau
- c. Tidak membayar bunga (sanksi administrasi) berdasaran STRD

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jeias